

PELAYANAN DASAR PASCA PEMILU BAGAI MENGGANTANG ASAP DALAM GENGGAMAN

Sumarmo

ommosumarmo@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, integrasi, kinerja tinggi, KKN gratis dan bersih, mampu melayani masyarakat, netral, sejahtera, berdedikasi, dan menjunjung nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. . Hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan termasuk biaya politik yang tinggi dalam pilkada. Sepanjang 2010-2017 setidaknya ada 215 kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses layanan yang dapat disediakan oleh pemerintah melalui pemerintah di provinsi, kabupaten dan kota, layanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada layanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi layanan dasar. Layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terdiri dari 6 layanan dasar. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial, Perdamaian, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.

Semakin dominan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyediaan kualitas pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan sebagai akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Daerah Balon tidak lagi dilihat dari kompetensi. Kondisi ini merupakan harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan berkualitas seolah-olah seperti asap di gantungan.

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten / Kota membutuhkan dukungan dan perhatian dari semua pihak, disamping dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di Pemerintah Kabupaten / Kota, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa Kabupaten / Kota. Untuk mengatasi masalah terkait: Masih kurangnya pemahaman perangkat regional terhadap Standar Layanan Minimum. Hal ini berdampak pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian SPM dapat terkandung dalam dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Implementasi SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dalam hal kebijakan (peraturan / peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data). Biaya Pemilu Kepala Distrik yang mahal berdampak pada sulitnya mendapatkan dukungan kebijakan dan pemenuhan layanan publik sesuai dengan SPM. Oleh karena itu di masa depan perlu mengintegrasikan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pedoman pelaksanaan / pedoman teknis tentang implementasi dan pencapaian SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian. Kebutuhan untuk pemahaman lokal tentang Standar Layanan Minimum, di setiap perangkat regional. Tingginya biaya pemilihan kepala daerah menjadi perhatian serius untuk memperkuat komitmen semua tingkat pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan pada pemenuhan layanan dasar untuk semua komunitas kabupaten / kota. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Kata kunci: Layanan Publik, Layanan Dasar, Standar Pelayanan Minimum.

ABSTRACT

The goal of bureaucratic reform is to create a professional government bureaucracy with characteristics, integration, high performance, free and clean KKN, able to serve the public, neutral, prosperous, dedicated, and uphold the basic values and code of ethics of the state apparatus. Obstacles and challenges to be solved include the high political costs in pilkada. Throughout 2010-2017 there are at least 215 regional heads became suspects in cases of corruption handled by law enforcement.

To realize the improvement of the quality and access of services that can be provided by the government through the government in the provinces, districts and municipalities, the services provided are not only service oriented to give satisfaction to society, but the basic services. Basic services that must be met by the local government consists of 6 basic services. Education, Health, Public Works, Social Affairs, Peace, Public Order and Community Protection.

The more dominant the local government as the spearhead in the provision of quality public services facing a variety of challenges that are not light as a result of the requirements that must be met by candidates Balloon Regional Head no longer seen from the competency This condition is the

hope of society to get quality services as though like smoke in a hanger. Successful achievement of target Minimum Service Standard of Regency / City requires support and attention from all parties, besides support from Central Government also from apparatus in Regency / Municipal Government, stakeholders, and community as service user of Regency / City. To solve related problems: Still lack of understanding of regional devices against Minimum Service Standards. This impacts on not fully programs and activities in the framework of the achievement of MSS can be contained in the documents of Local Government Planning and Regional Devices. Implementation of MSS needs to be supported by Local Government both in terms of policies (regulations / regulations) and budget support mainly for coordination and reporting (provision of data). Expensive District head Election Costs have an impact on the difficulty of obtaining policy support and fulfillment of public services according to MSS. Therefore in the future it is necessary to integrate programs and activities in regional planning documents in accordance with the implementation guidelines / technical guidelines on the implementation and achievement of MSS established by each Ministry. The need for local area understanding of Minimum Service Standards, in each regional device. The high cost of local head elections is a serious concern to strengthen the commitment of all levels of local government to implement regional development based on the fulfillment of basic services for all district / city communities. Increase the capacity of the apparatus in the implementation and achievement of Minimum Service Standards.

Keywords: Public Service, Basic Service, Minimum Service Standard.

A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kedepan banyak hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan, diantaranya :

1. Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
3. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;

5. Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
6. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
7. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran;
8. Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.

Keberadaan Pemerintah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang berorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Melihat semakin dominannya pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan ketika pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serentak di 171 daerah yang terdiri

dari 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di negeri ini dengan biaya politik yang begitu mahal. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi para kandidat Balon Kepala Daerah yang tidak hanya dilihat dari kompetensinya tapi lebih pada “berapa uang yang dimiliki”(mata najwa,2018). Banyak slogan dalam masyarakat “gak umbas gak obos” (gak ada uang gak nyoblos). Kondisi yang demikian ini harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas seakan bagai menggenggam asap dalam gantungan.

Tugas yang diemban daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 5 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam tabel 1.

B. Permasalahan

Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di daerah adalah:

1. Tingginya biaya politik dalam pilkada.

2. Sepanjang 2010 - 2017 setidaknya terdapat 215 kepala daerah menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang ditangani penegak hukum.
3. Perlunya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal.
4. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran.

C. Harapan Bidang Pelayanan Yang Ingin Dicapai.

1. Bidang Pendidikan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pendidikan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota, jenis pelayanan dasar pada bidang Pendidikan Dasar meliputi :

- a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh kabupaten/kota, yang memiliki 14 (empat belas) indikator.
- b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan, yang memiliki 13 (tiga belas) indikator.

2. Bidang Kesehatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada bidang kesehatan tercantum pada tabel 2.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang

pekerjaan umum didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jenis pelayanan dasar pada bidang pekerjaan umum meliputi:

1. Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :

- a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari; dan
- b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

2. Jalan

Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan indikator :

- a. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang; dan
- b. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kabupaten/kota.

3. Cipta Karya

a. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.

b. Penyediaan sanitasi dengan indikator :

- persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
- persentase pengurangan sampah di perkotaan;
- persentase pengangkutan sampah;
- persentase pengoperasian Tempat

- Pembuangan Akhir (TPA); dan
- persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun.
- c. Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan indikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan;
- d. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan indikator persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
4. Jasa Konstruksi
- a. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI); dan
- b. Perizinan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap.
5. Penataan Ruang
- a. Informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
- b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dengan indikator

persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman didasarkan pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi :

1. Rumah Layak Huni dan Terjangkau dengan indikator :
 - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni
 - b. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
2. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU).
3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi :

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator :
 - a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota
 - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
2. Penanggulangan bencana kebakaran dengan indikator :
 - a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota
 - b. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*)
 - c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
 - d. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK.

5. Bidang Sosial

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang sosial didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada bidang sosial meliputi :

1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial dengan indikator :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota

- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial dengan indikator :
 - a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota
 - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota
 3. Penanggulangan Korban Bencana dengan indikator:
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota
 - b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota
 4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dengan indikator Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing Kementerian. Dalam upaya tersebut pelaksanaannya melalui Program

dan Kegiatan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Untuk memecahkan masalah terkait :

1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).
3. Biaya Pemilu Kada yang mahal berdampak pada kesulitan mendapatkan dukungan kebijakan dan pemenuhan pelayanan publik sesuai SPM.

b. Saran

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota dirasa masih memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga dari sini didapatkan informasi Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/Kota secara aktual dan didasarkan dengan data yang akurat. Oleh karena itu berikut beberapa saran perbaikan dimasa mendatang :

1. Pengintegrasian program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penerapan dan pencapaian

SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian.

2. Perlunya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal, di masing-masing perangkat daerah.
3. Biaya pemilu kepala daerah yang tinggi menjadi perhatian yang serius untuk menguatkan komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berlandaskan pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 Kanavino Ahmad Rizqo Ini 10 Catatan Potensi Permasalahan di Pilkada Serentak- detikNews, Kamis 11 Januari 2018, 14:54 WIB

Lapiran

Tabel I
Perangkat Daerah Pengampu SPM

No	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1	Dinas Pendidikan	Bidang Pendidikan 1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan
2	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Pekerjaan Umum 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Bidang Perumahan Rakyat 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota
4	Dinas Sosial	Bidang Sosial 1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya pengandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan ke siap siagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

Tabel II
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
		Diabetes Melitus		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.